

Penjelasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan

1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2024 Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional maka terhitung tanggal 8 Oktober 2024, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan merupakan regulasi yang mengatur tata cara dan standar biaya pelaksanaan kegiatan bagi perangkat daerah. Dalam penyusunan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 harus dilakukan penyesuaian atau perubahan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024, perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan melampirkan pakta integritas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang dijelaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah yang menjadi dasar dalam menyusun Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024.

2. Permaslahan

Dengan dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 harus dirubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020. Selain itu adanya pedoman lain yang perlu ditambahkan pada rancangan perubahan peraturan bupati ini yang sebelumnya tidak

diatur, yang menjadi kebutuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawab kegiatan.

3. Pemecahan Masalah

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Beberapa hal yang diatur kembali dalam rancangan peraturan bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD. Perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang sebelumnya dipertanggungjawabkan secara lumpsum, maka pada rancangan peraturan bupati ini dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).
2. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan pelatihan
Honorarium penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan terdiri dari honorarium penceramah, honorarium pengajar yang berasal dari dalam dan luar satuan kerja perangkat daerah, honorarium penyusun modul Pendidikan dan pelatihan, dan honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan pelatihan. Penyusunan honorarium ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan hasil pertimbangan tim pada saat rapat pembahasan rancangan peraturan bupati ini dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor
Pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 belum mengatur terkait satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, sehingga pada rancangan perubahan peraturan bupati ini tim pembahas memutuskan untuk mengatur standar biaya ini sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kekuatan hukum.
4. Standar harga yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 disesuaikan kembali dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.